



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

# IMPLEMENTASI *RIBATH* DI ERA KONTEMPORER DALAM TAFSIR AL-AZHAR

## SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh  
Gelar Sarjana Agama (S. Ag) pada Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



Oleh:

**NIA JUSNIATI**  
**NIM: 11830224508**

**Pembimbing I**

**Dr. H. Jamaluddin, M.Us.**

**Pembimbing II**

**Agus Firdaus Chandra, Lc., MA.**

**FAKULTAS USHULUDDIN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
2022 M / 1443 H**



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS USHULUDDIN

كلية أصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-562223  
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id,E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

**PENGESAHAN**

Skripsi yang berjudul : **Implementasi *Ribath* di Era Kontemporer dalam Tafsir Al-Azhar**

Nama : Nia Jusniati  
Nim : 11830224508  
Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Sarjana Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, pada :

Hari : Kamis  
Tanggal : 16 Juni 2022

Sehingga skripsi ini dapat diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag). Dalam Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 27 Juni 2022

Dekan,

**Dr. H. Jamaluddin, M. Ush**

NIP. 19670423 199303 1 004

**Panitia Ujian Sarjana**

**Ketua**

**Dr. H. Jamaluddin, M. Ush**

NIP. 19670423 199303 1 004

**Sekretaris**

**Afriadi Putra, S. Th. I., M. Hum**

NIP. 19890420 201801 1 001

**MENGETAHUI**

**Penguji I**

**Prof. Dr. H. Syamruddin, M. Ag**

NIP. 19530323 198703 1 003

**Penguji II**

**Khairiah, M. Ag**

NIP. 19730116 200501 2 004



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS USHULUDDIN

كلية أصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-562223  
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id,E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

**Dr. H. Jamaluddin, M.Us**  
**Agus Firdaus Chandra, Lc., MA**  
Dosen Pembimbing Skripsi  
A.n. **Nia Jusniati**

Nota : Dinas  
Lamp : 5 (lima) eksemplar  
Hal : Pengajuan Skripsi  
A.n. **Nia Jusniati**

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Ushuluddin  
**UIN SUSKA RIAU**  
di-  
Pekanbaru

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dengan hormat,

Setelah dengan seksama dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi perbaikan naskah ini, kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi atas nama Sdr. **Nia Jusniati**. (Nim: 11830224508) yang berjudul: **Implementasi Ribath di Era Kontemporer dalam Tafsir Al-Azhar** telah dapat diajukan sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag) dari Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin.

Harapan kami dalam waktu dekat, mahasiswa yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji secara resmi dalam sidang munaqasyah yang telah ditetapkan.

Demikian untuk dapat dimaklumi, atas perhatian diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pekanbaru, 02 Juni 2022

Pembimbing I,

Pembimbing II,

**Dr. H. Jamaluddin, M.Us**  
NIP. 19670423 199303 1 004

**Agus Firdaus Chandra, Lc., MA**  
NIP. 19850829 201503 1 002



### PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS DAN HAK CIPTA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nia Jusniati  
Tempat / tgl lahir : Bintang Fajar, 13 November 2000  
NIM : 11830224508  
Fakultas / Prodi : Ushuluddin / Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir  
Judul Skripsi : Implementasi Ribath di Era Kontemporer dalam Tafsir Al-Azhar

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini adalah asli karya tulis saya dan belum pernah diajukan oleh siapapun untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar kepustakaan.
4. Saya dengan ini menyerahkan karya tulis ini kepada Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau. Mulai dari sekarang dan seterusnya Hak Cipta atas karya tulis ini adalah milik Fakultas Ushuluddin, dan publikasi dalam bentuk apapun harus mendapat izin tertulis dari Fakultas Ushuluddin.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pekanbaru, 02 Juni 2022

Yang membuat pernyataan,



**Nia Jusniati**  
NIM. 11830224508



## MOTTO

لا تكن رطبا فتعصر ولا يابسا فتكسر

JANGANLAH ENKKAU BERSIKAP LEMAH SEHINGGA ENKKAU AKAN  
DIPERAS, DAN JANGANLAH PULA BERSIKAP KERAS SEHINGGA ENKKAU  
AKAN DIPATAHKAN.

(SEIMBANGLAH DALAM SEGALA URUSAN)

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim,*

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Swt. yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya hingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini dengan judul “Implementasi *Ribath* di Era Kontemporer dalam Tafsir Al-Azhar”. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada teladan umat manusia yaitu Rasulullah saw. yang kasih sayangnya pada umat tak pernah padam, bahkan hingga akhir hayat beliau.

Pembahasan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui pendapat Buya Hamka dalam tafsirnya mengenai makna *ribath* dan implementasi *ribath* tersebut di era kontemporer. Tulisan ini dimasukkan untuk dijadikan sebagai tambahan informasi dalam kajian Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir sekaligus juga memenuhi syarat penyelesaian studi di Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Selanjutnya penulis ucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendoakan, memberikan motivasi, dan membantu kelancaran penyusunan skripsi ini, mudah-mudahan Allah Swt. senantiasa menyertakan rida dan rahmat-Nya khususnya kepada:

1. Bapak rektor UIN Suska Riau, Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag beserta jajaran yang telah memberi kesempatan penulis untuk menimba ilmu di Universitas ini.
2. Ayahanda Dekan Fakultas Ushuluddin, Dr. H. Jamaluddin, M. Us, Wakil Dekan I Ibu Rina Rehayati, M. Ag, Wakil Dekan II Bapak Dr. Afrizal Nur, MIS, dan Wakil Dekan III Bapak Dr. H. M. Ridwan Hasbi, Lc., M. Ag.
3. Ketua dan Sekretaris Prodi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir, bapak Agus Firdaus Chandra, Lc., MA. dan bapak Afriadi Putra, M. Hum. Terima kasih telah memberikan kemudahan kepada penulis dalam pengurusan yang berkaitan dengan studi penulis.
4. Kedua orang tua penulis, Bapak Sudirman dan Ibu Jumrah yang telah memberikan segenap doa, pengorbanan, dan limpahan kasih sayang tak terhingga sehingga


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penulis termotivasi segera menyelesaikan studi ini, dan juga kepada kedua adik penulis, Faizal dan Fauzan yang selalu mendukung dan menghibur penulis.

5. Kepada keluarga besar penulis yang selalu memberikan dukungan, semangat, dan doa terbaiknya.
6. Ayahanda Suja'i Sarifandi, M.Ag., selaku penasehat akademik yang telah memberikan arahan dan motivasi kepada penulis selama proses perkuliahan.
7. Kepada bapak Dr. H. Jamaluddin, M. Us selaku dosen pembimbing 1 dan bapak Agus Firdaus Chandra, Lc., MA. selaku dosen pembimbing 2 yang telah memberikan inspirasi, motivasi, dan bimbingan terbaik hingga terselesaikannya penyusunan skripsi ini.
8. Terima kasih juga kepada bapak dan ibu dosen yang telah memberikan materi-materi perkuliahannya. Semoga ilmu yang bapak dan ibu berikan menjadi berkah dan bermanfaat bagi penulis di dunia dan akhirat.
9. Kepada seluruh staff Fakultas Ushuluddin yang telah memberikan pelayanan terbaik dan membantu penulis memenuhi berkas persyaratan skripsi.
10. Kepada teman-teman sekelas IAT E 2018 tercinta, yang selalu memberikan semangat sekaligus menjadi saksi suka duka perjuangan penulis dari awal perkuliahan hingga sekarang. Terkhusus kepada sahabat penulis Dian Adriani, Cucun Noviyya, dan Sri Intan Prameswari terima kasih telah bersedia menjadi penyemangat dan pendengar disaat penulis mengalami kesulitan menyelesaikan skripsi ini.
11. Kepada sahabat kontrakan Asta Gardenia, Ica, Mai, Ayu, Weni yang telah bersama saat susah maupun senang, menjadi penghibur dan tempat bercerita. Terima kasih untuk setiap episode yang sangat berkesan sejak awal perkuliahan hingga selesai. Semoga kedepannya kita sukses bareng-bareng.
12. Kepada teman-teman KKN Desa Karya Indah yang telah menjadi keluarga, khususnya Nasprianto selaku kordes yang telah banyak membantu penulis, Sizka, Silvi, Afifah, Indah, Mira, Mayang, Yuli, Akbar, Afzico, Roni, Julian terima kasih telah menemani proses paling berkesan dalam menempuh dunia perkuliahan.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

13. Kepada teman-teman organisasi HMPS IAT 2019-2020, KAMMI Buya Hamka, dan Rohis Al-Fata Al-Muntazhar, khususnya Hafizhah, Welly, dan Amri yang merupakan sahabat seperjuangan penulis, semoga selalu berada dalam kebaikan dan tetap semangat menyelesaikan perkuliahan ini.
14. Terima kasih kepada Abang dan Kakak senior tempat penulis bertanya tentang perkuliahan dan penulisan skripsi, Bang Novendri, Kak Aini, Kak Sundari dan semua orang baik yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu persatu.
15. Terima kasih juga kepada keluarga besar Pondok Pesantren Al-Azkiya, KH. Muhammad Ridwan, Lc., selaku mudir yang selalu memberikan nasihat-nasihat berharga dan bapak Sudarwanto selaku operator yang telah membantu penulis mendaftar kuliah. Serta seluruh Asatidz/Asatidzhah khususnya teman-teman seperjuangan pengabdian putri: Mia, Intan, Jannah, Shapna, Amel, Kak Ella, Kak Wilda, Ega, Sures, yang telah menghibur hari-hari penulis dan memberikan semangat untuk menyelesaikan studi ini.

Penulis menyadari akan keterbatasan kemampuan yang penulis miliki dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu kritik dan saran penulis harapkan dari berbagai pihak untuk perbaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Kepada Allah<sup>ﷻ</sup> penulis berdoa semoga kebaikan dan kontribusi yang telah mereka berikan dinilai sebagai ibadah yang baik, sehingga selalu mendapat rahmat dan karunia-Nya. *Amin Ya Rabbal 'aalamin.*

Pekanbaru, 30 Mei 2022

Penulis

**Nia Jusniati**





## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PENGESAHAN	
NOTA DINAS	
SURAT PERNYATAAN	
MOTTO	
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR GAMBAR .....	vi
DAFTAR TABEL.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
ABSTRAK .....	x
ABSTRACT.....	xi
المخلص .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi Masalah.....	9
C. Batasan Masalah.....	9
D. Rumusan Masalah .....	9
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	9
F. Sistematika Penulisan.....	10
<b>BAB II LANDASAN TEORITIS</b>	
A. Landasan Teori.....	12
1. Definisi <i>Ribath</i> .....	12
2. Klasifikasi <i>Ribath</i> .....	14
3. Keutamaan <i>Ribath</i> dalam Islam .....	15

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Gambaran Penerapan <i>Ribath</i> di wilayah Perbatasan Indonesia .....	17
B. Tinjauan Kepustakaan.....	22

**BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian.....	28
B. Sumber Data Penelitian.....	29
C. Teknik Pengumpulan Data.....	30
D. Teknik Analisis Data.....	31

**BAB IV HASIL PENELITIAN**

A. Penafsiran Ayat-ayat tentang <i>Ribath</i> .....	32
1. QS. Ali Imran ayat 200.....	32
2. QS. Al-Anfal ayat 11 .....	35
3. QS. Al-Anfal ayat 60.....	37
4. QS. Al-Kahfi ayat 14.....	40
5. QS. Al-Qashash ayat 10.....	42
B. Implementasi <i>Ribath</i> di Era Kontemporer .....	44
1. <i>Ribath</i> di Wilayah Perbatasan Darat, Laut, dan Udara.....	45
2. <i>Ribath</i> Bidang Intelektual.....	46
3. <i>Ribath</i> Bidang Kesehatan .....	48
4. <i>Ribath</i> Bidang Keamanan.....	50
5. <i>Ribath</i> Media Sosial.....	51
6. <i>Ribath</i> Penelitian Ilmiah.....	54

**BAB V PENUTUP**

A. Simpulan .....	58
B. Saran.....	59

**DAFTAR PUSTAKA ..... 60**

**RIWAYAT HIDUP PENULIS..... 63**

## DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Peta Pulau-pulau Kecil Perbatasan Indonesia .....	18
---	----



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR TABEL

Tabel IV.1 Makna <i>Ribath</i> dalam Tafsir Al-Azhar .....	43
--	----



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## PEDOMAN TRANSLITERASI

Trasliterasi dalam penulisan skripsi ini berpedoman kepada buku Pedoman Penulisan Skripsi (Edisi Revisi) Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau dan pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0534.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide to Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

Huruf		
Arab		Latin
ء	=	'
ب	=	B
ت	=	T
ث	=	Ts
ج	=	J
ح	=	H
خ	=	Kh
د	=	D
ذ	=	Dz
ر	=	R
ز	=	Z
س	=	S
ش	=	Sy
ص	=	Sh

Huruf		
Arab		Latin
ض	=	Dh
ط	=	Th
ظ	=	Zh
ع	=	'
غ	=	Gh
ف	=	F
ق	=	Q
ك	=	K
ل	=	L
م	=	M
ن	=	N
ه	=	H
و	=	W
ي	=	Y

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<u>Vokal</u>	<u>Vokal Panjang</u>	<u>Contoh</u>
اَ = a	آ = ā	تَكَاثُرٌ = <i>takātsur</i>
إِ = i	إِيّ = ī	يَهَيِّجُ = <i>yahīj</i>
أُ = u	أُوّ = ū	تَعْلَمُونَ = <i>ta'lamūn</i>
	أَوّ = aw	سَوْفَ = <i>sawf</i>
	أَيّ = ay	عَيْنَ = <i>'ayn</i>

**Catatan:**

1. Kata *alīf-lam al-ta'rīf* yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* diawali dengan *al-* dan disambung dengan kata yang mengikutinya. Contoh: *al-bayt, al-hadid*. Sementara *alīf-lam al-ta'rīf* yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikutinya. Contoh *ad-dār, ash-shahīh*
2. Huruf *tā' marbūtah* (ة) ditulis dengan *ḥ*. Contoh : *al-mar'aḥ* (bukan *al-mar'a*), *Dzurriyaḥ* (bukan *dzurriya*).
3. Huruf *tasydīd* ditulis dua kali. Contoh : *al-kuffaraḥ, al-makkaḥ, an-nabawiyaḥ*.
4. Secara umum vokal huruf terakhir suatu kata tidak dituliskan pengecualian diberikan pada huruf terakhir kata-kata berikut ini, di mana vokalnya ditulis sebagaimana adanya:
  - a. Kata kerja (*fi'il*). Contoh: *dzahaba* (bukan *dzahab*), *qara'a* (bukan *qara'*), *yaqūlu* (bukan *yaqūl*), *yasma'ūna* (bukan *yasma'un*).
  - b. Kata milik. Contoh: *baytuka* (bukan *baytuk*), *qauluhu* (bukan *qauluh*).
  - c. Vokal terakhir kata-kata *fawqa* (bukan *fawq*), *tahta* (bukan *taht*), *bayna* (bukan *bayn*), *amama* (bukan *amam*), *warā'a* (bukan *warā'*), dan sejenisnya.



## ABSTRAK

Skripsi ini membahas implementasi *ribath* di era kontemporer dalam Tafsir Al-Azhar. *Ribath* merupakan bagian penting dari jihad. Meskipun jihad dan *ribath* pada umumnya hanya terdapat di negara berbentuk khilafah, namun filosofinya tetap ada hingga masa kini. *Ribath* merupakan suatu bentuk penjagaan terhadap batas suatu wilayah, dapat pula bermakna penjagaan terhadap batas-batas diri secara batin. Dalam Al-Qur'an terdapat beberapa ayat yang membahas *ribath*, baik fisik maupun non fisik. Hal ini tentu menarik diteliti lebih lanjut tentang bentuk implementasinya di era kontemporer. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penafsiran ayat-ayat tentang *ribath* dalam tafsir Al-Azhar dan bagaimana implementasi *ribath* di era kontemporer. Penelitian ini menggunakan metode tematik dengan kajian pustaka (*Library Research*) dan pendekatan kualitatif. Sumber data primernya adalah kitab Tafsir Al-Azhar dan sumber data sekundernya adalah kamus, jurnal, serta buku yang berkaitan dengan *ribath*. Adapun hasil penelitian ini adalah Buya Hamka menafsirkan bahwa *ribath* fisik merupakan seseorang yang secara zahir berjaga-jaga di wilayah tapal batas untuk menjaga keamanan negara. Sementara *ribath* non fisik merupakan penjagaan secara *ruhiyah* agar tidak terjerumus dalam kesesatan dan berkomitmen untuk mengerjakan amal saleh secara terus menerus. *Ribath* jenis kedua tidak dapat menggantikan *ribath* yang pertama, keduanya tetap wajib dijalankan oleh umat Islam agar tetap siaga di jalan Allah secara zahir dan batin. Bentuk implementasi *ribath* di era kontemporer adalah penjagaan wilayah perbatasan yang telah dibatasi undang-undang, penjagaan di bidang kesehatan, keamanan, intelektual, penelitian ilmiah, serta penjagaan di media sosial.

Kata kunci: Implementasi, *Ribath*, Era Kontemporer

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## ABSTRACT

The research discusses the implementation of ribath in the contemporary era in Tafsir Al-Azhar. Ribath is an important part of jihad. Jihad and ribath are generally only found in countries in the form of a caliphate, but the philosophy still exists today. Ribath is a form of maintaining territorial boundaries, it can also mean maintaining spiritual boundaries. In the Qur'an there are several verses that discuss ribath, both physical and non-physical. It is certainly interesting to investigate further about the form of its implementation in the contemporary era. The formulation of the problem in this research is how to interpret the verses about ribath in the Al-Azhar interpretation and how to implement ribath in the contemporary era. This research uses thematic method with library research and qualitative approach. The primary data sources are the Tafsir Al-Azhar book and the secondary data sources are dictionaries, journals, and books related to ribath. The result of this research is Buya Hamka interprets that physical ribath is someone who is physically on guard in the border area to maintain state security. Meanwhile, non-physical ribath is a spiritual safeguard so as not to fall into error and is committed to doing good deeds continuously. The second type of ribath cannot replace the first ribath, both of which must be carried out by Muslims so that they remain alert in the way of Allah physically and mentally. The form of implementation of ribath in the contemporary era is guarding border areas that have been limited by law, guarding in the fields of health, security, intellectuals, scientific research, and guarding on social media.

Keywords: Implementation, Ribath, Contemporary Era

### Hak Cipta Ditindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## الملخص

هذه الرسالة تطبيق الرباط في العصر المعاصر في تفسير الأزهر. الرباط هو لوازم الجهاد. الجهاد والرباط موجودان في خلافة فقط. لكن لم تزال فلسفتهم إلى يومنا هذا. الرباط هو الحفاظ على الحدود الإقليمية, أن يعني أيضا الحفاظ على الحدود الروحية. قد ذكر في الآيات الكريمة عن الرباط الجسدية و الروحية. وتكون من المثير في اهتمامه بالتأكيد في حول تنفيذه في العصر المعاصر. إن صياغة المسألة في هذا البحث هي كيفية تفسير الآيات عن الرباط في تفسير الأزهر وكيفية تطبيق الرباط في العصر المعاصر. يستخدم هذا البحث المنهج الموضوعية بالبحث المكتبية والنهج النوعية. مصادر البيانات الأولية هي كتاب تفسير الأزهر ومصادر البيانات الثانوية هي القواميس والمجلات والكتب المتعلقة بالرباط. نتيجة من هذا البحث هي أن بويا حمكا يفسر أن الرباط الجسدية هي من الذي يحرس جسديا في المنطقه الحدودية للحفاظ على أمن الدولة. والرباط الروحية هي ضمانة حتى لا يقع في الخطأ ويلتزم بعمل الخير باستمرار. لن يحل ألا يكون وقوع الثانية هي الأولى، ويكون المسلمون لزوما أن يقومو بهما كليهما. إن تطبيق الرباط في العصر المعاصر هو حراسة مناطق في الحدودية المنظمة وفي مجالات الصحية والأمنية والفكرية والبحث العلمي والإعلامية.

كلمات مفتاحية: تطبيق, الرباط, المعاصرة

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A Latar Belakang

Al-Qur'an yang merupakan *way of life* bagi manusia, membawa pesan perdamaian dan misi untuk menuntun manusia kepada cahaya kebenaran. Ia diturunkan untuk memakmurkan, memajukan, serta meninggikan derajat manusia di dunia dan memberikan keberuntungan dan kejayaan di akhirat. Syariat yang diatur Al-Qur'an mengiringi setiap lini kehidupan manusia agar selalu berada di jalur yang benar, mewujudkan kemaslahatan yang ditetapkan dan membina kehidupan berdasarkan prinsip dan petunjuk dari-Nya.<sup>1</sup>

Salah satu tuntunan Al-Qur'an terhadap manusia adalah perintah untuk berjihad. Pada dasarnya jihad identik dengan negara yang berbentuk khilafah, meskipun negara khilafah tidak ada lagi namun implementasi dan filosofi jihad tetap ada hingga saat ini. Jihad dapat dimaknai sebagai "*qital*" atau "perang" yaitu kewajiban muslim mengangkat senjata guna mempertahankan kedaulatan negara. Jika dalam keadaan damai, maka medan jihad sangat luas yaitu segala usaha melakukan berbagai aktivitas kebaikan dengan sungguh-sungguh dan berkelanjutan untuk menjaga dan meninggikan agama Allah Swt.<sup>2</sup>

Keberhasilan umat Islam ketika menghalau pasukan yang berlipat ganda dan menumbangkan dinasti yang zalim dan kejam di masa silam adalah dengan semangat jihad yang mereka miliki. Sebaliknya saat ini kemunduran umat Islam disebabkan karena sudah semakin cinta akan kehidupan dunia yang merupakan bakteri yang sedikit demi sedikit merugikan manusia.<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Agus Handoko, "Konsep Jihad dalam Perspektif Al-Qur'an", *Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 2 No. 2, 2014, Bogor: Universitas Ibnu Khaldun, hlm. 184

<sup>2</sup> Mui Digital, "*Apakah Sebenarnya Makna Jihad?*", <https://mui.or.id/tanya-jawab-keislaman/28375/apakah-sebenarnya-makna-jihad/>, diakses pada tanggal 13 Mei 2022, pukul 20.00

<sup>3</sup> Asnan Purba dan Imam Kamaluddin, "Urgensi Jihad Masa Kini dalam Perspektif Islam", *Jurnal Unida Gontor*, Vol. 13, No. 2, 2019, hlm. 132



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Salah satu hal yang paling penting dalam jihad atau bisa disebut perang di era modern adalah *ribath*. Istilah *ribath* pada awalnya adalah merujuk kepada sikap siap siaga dari pasukan tentara Islam dengan senjata lengkap yang berjaga di wilayah perbatasan atau daerah yang rawan dimasuki musuh yang ingin menyerang umat Islam. Orang-orang yang melaksanakan *ribath* tersebut dinamakan *al-murabithun*.<sup>4</sup>

*Ribath* dalam pengertian di atas bersifat fisik dan hukumnya fardu kifayah, hanya wajib dilakukan oleh sekelompok umat Islam saja. Dalil keutamaan *ribath* dalam pengertian ini adalah hadis berikut: Dari *Salman bin Al-Islam radhiallahu ‘anhu*, ia mendengar *Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam* bersabda:

رِبَاطُ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ خَيْرٌ مِنْ صِيَامِ شَهْرٍ وَقِيَامِهِ وَإِنْ مَاتَ جَرَى عَلَيْهِ عَمَلُهُ الَّذِي كَانَ يَعْمَلُهُ وَأُجْرِي عَلَيْهِ رِزْقُهُ وَأَمِنَ الْفِتَانَ

**“Ribath sehari semalam lebih baik daripada puasa dan salat malam sebulan penuh. Jika ia meninggal maka amalannya akan terus mengalir sebagaimana yang pernah ia amalkan, rizkinya juga terus mengalir dan terbebas dari fitnah-firnah.” (Hadis ke-3537 dari Shahih Muslim).**<sup>5</sup>

Imam An-Nawawi menjelaskan hadis tersebut menunjukkan keutamaan secara zahir yang dimiliki oleh orang-orang yang sedang menjaga benteng pertahanan atau tapal batas suatu wilayah atau negara yang dihuni umat muslim. Amalannya tetap mengalir setelah kematiannya sebagai keutamaan khusus baginya dan tidak diberikan kepada orang lain. Rezekinya tercukupi dan dibebaskan dari fitnah-fitnah kubur.<sup>6</sup>

Adapun saat ini *ribath* tidak lagi diembel-embeli dengan Islam dan muslim karena tidak ada negara yang benar-benar berdiri di atas nama sebuah khilafah sehingga *ribath* digeneralisasi menjadi tapal batas atau perbatasan. Penjagaan tapal

<sup>4</sup> Yusuf Qardhawi, *Fiqh Jihad*, terj. Irfan Maulana Hakim, Ayatullah Khomeini, Yadi Saeful Hidayat. (Bandung: Mizan, 2010), hlm. 406

<sup>5</sup> Muslim bin Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Shahih Muslim*, ditahqiq oleh Raid bin Shabri bin Abi ‘Alafah, (Riyadh: Darul Hadharah, 2014), hlm. 630

<sup>6</sup> Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, terj. Abu Zakaria Muhyidin An-Nawawi, (Jakarta: Darus Sunnah, 2011) Jilid 9, hlm.346

batas negara berfungsi untuk mempertahankan kedaulatan dengan menempatkan pasukan bersenjata dan peralatan perang lainnya di wilayah perbatasan darat, laut, dan udara, sebagaimana hal ini merupakan kewajiban bagi TNI.

Tugas prajurit TNI selama di perbatasan adalah menjaga pos perbatasan dan perlintasan yang sering dilihat sebagai area yang rawan dengan berbagai gangguan, seperti pergeseran patok batas negara, pencaplokan tanah perbatasan, *human trafficking*, perdagangan gelap barang-barang ilegal seperti narkoba dan miras, serta pencurian sumber daya laut. Salah satu contoh kasus yang terjadi di perbatasan laut Indonesia adalah kasus Natuna yang dilakukan oleh China. Agresi tersebut memiliki tujuan ganda yaitu ingin mengeksploitasi potensi sumber daya perikanan dan migas, sekaligus upaya penguasaan terhadap sebagian wilayah perairan di Indonesia tepatnya di laut Natuna.

Banyaknya kasus-kasus di wilayah perbatasan NKRI, mengharuskan pihak-pihak yang berwajib untuk meningkatkan kewaspadaan dan keamanan dengan memberdayakan anggota TNI, membangun pos-pos pemantau, latihan militer dan upaya lain yang bertujuan untuk melindungi dan menjaga kedaulatan negara. Hal tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip *ribath* yang diterapkan oleh negara-negara khilafah di masa silam.

Dalam pengertian yang lain, *ribath* juga bersifat kejiwaan. *Ribath* dalam pengertian ini memiliki tiga bentuk, yaitu: Usaha untuk menjaga diri supaya tidak terjerumus ke dalam perbuatan dosa, usaha untuk ‘memaksa diri’ dalam mengerjakan amal-amal saleh dan membiasakannya terus menerus, Usaha untuk meraih kesempurnaan dalam ibadah meskipun terasa berat.<sup>7</sup> Nabi Muhammad *shallallahu alaihi wasallam* bersabda,

<sup>7</sup> Abah Yafiq, “Tahukah Anda Apa itu Ar-Ribath?”, <https://www.sdal-rasyid.sch.id/blog/tahukah-anda-apa-itu-arribath/>, diakses pada tanggal 19 Juni 2021, pukul 20.30.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَا يَمْحُو اللَّهُ بِهِ الْخَطَايَا وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ ؟ قَالُوا : بَلَىٰ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ :  
إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ وَكَثْرَةُ الْخُطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَذَلِكُمُ  
الرِّبَاطُ

“Maukah kutunjukkan kepadamu apa yang dapat menghapus dosa dan meningkatkan derajat?” Para sahabat menjawab, “Tentu wahai Rasulullah!” Beliau bersabda, “Menyempurnakan wudu di saat kesukaran, memperbanyak langkah kaki ke masjid, menunggu salat (berikutnya) sesudah menunaikan salat. Itulah ribath.” (Hadis ke-39 dari Jami’ At-Tirmidzi, Hadis ke-369 dari Shahih Muslim).<sup>8</sup>

Dengan menggunakan kata *ribath*, beliau memberikan perumpamaan seseorang yang membiasakan diri dalam keadaan wudu untuk bersiap salat, melangkah kaki ke masjid dan memakmurkan seperti orang yang *ribath* yang memiliki pahala besar. Imam an-Nawawi *rahimahullah* menjelaskan makna *ribath* dalam hadis tersebut, asal makna *ribath* adalah *al-habsu* (menahan) atas sesuatu, seakan-akan ia mengikat dirinya untuk melakukan ketaatan ini. Beliau juga mengatakan bahwa hadis ini mengandung pengertian tentang jenis *ribath* yang lebih mudah dan lebih memungkinkan untuk dikerjakan, sehingga berjaga-jaga untuk salat merupakan satu jenis dari *ribath*. Beliau menukil pendapat tersebut dari al-Qadhi 'Iyadh. Penafsiran ini menguatkan apa yang disampaikan oleh Abdullah bin Mubaarak *rahimahullah*, bahwa *ribath* tak hanya dibutuhkan di medan perang saja.<sup>9</sup>

Sedangkan al-Mubaarakfuri dalam *Tuhfatul Ahwadzi* mengaitkan antara dua jenis *ribath* ini, pengertian asal dari *ribath* adalah ketika dua kubu saling berjaga di perbatasan yang diperkirakan dari arah tersebut lawan akan menyerang. Membiasakan diri untuk bersuci dan yang semisalnya itu seperti *ribath* dalam jihad, karena hal itu dapat menghadang jalan-jalan setan untuk mengelabui jiwa dan menundukkan nafsu serta mencegah dari respon gangguannya. Ada pula

<sup>8</sup> Muslim bin Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Shahih Muslim...*, hlm. 95. lihat juga Imam At-Tirmidzi, terj. Ahmad Yuswaji, *Shahih Sunan Tirmidzi*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 53

<sup>9</sup> Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, hlm. 517

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendapat yang menjelaskan maknanya bahwa amal tersebut bisa menahan seseorang dari maksiat dan mencegahnya dari hal-hal yang haram, dengan demikian *ribath* dalam hal ini bermakna penjagaan diri terhadap maksiat dan hawa nafsu.<sup>10</sup> Di sisi lain, hadis Ini menggambarkan keutamaan menjaga salat, sekaligus keutamaan *ribath* yang dijadikan sebagai “iming-iming” pahala yang dijanjikan, karena memang *ribath* memiliki pahala yang besar, dan keutamaan seperti itu bisa diraih di waktu aman (tidak dalam keadaan berperang).<sup>11</sup>

Selain dari dua pengertian tersebut, *ribath* juga dapat diartikan sebagai tempat kegiatan kaum sufi yang ingin menjauhkan diri dari kehidupan duniawi dan mengkonsentrasikan diri untuk beribadah dan mendekati diri kepada Allah semata. *Ribath* di sini bermakna penjagaan terhadap keilmuan yang dipimpin oleh seorang syekh yang terkenal dengan ilmu dan kesalehannya. *Ribath* dalam hal ini banyak ditemukan pada masa Bani Umayyah dan Abbasiyah. Selain beribadah dan berzikir mereka juga belajar ilmu agama. Adapun materi yang diajarkan dalam *ribath* tersebut adalah berbagai materi tentang kesufian (tasawuf, falsafah, kalam, fiqh), latihan dalam merintis jalan kepada Allah Swt., zikir, tafakur, dan esoterisme (penghayatan).<sup>12</sup>

Kata *ribath* dan berbagai derivasinya terdapat dalam lima ayat dalam Al-Qur'an<sup>13</sup>, Salah satunya yaitu firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 200 berikut ini:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝

<sup>10</sup> Abu Al 'Ula Muhammad Abdurrahman bin Abdurrahim Al-Mubarakfuri, *Syarah Sunan Tirmizi*, terj. Shafaul Qalbi, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), Jilid 1, hlm. 329

<sup>11</sup> Abu Umar Abdillah, “*Ribath, Siaga di Jalan Taat*”, [Ribath, Siaga di Jalan Taat - Majalah Islam Ar-Risalah \(arrisalah.net\), diakses pada tanggal 20 Juni 2021, pukul 21.00](http://Ribath.Siaga.di.Jalan.Taat-Majalah.Islam.Ar-Risalah(arrisalah.net).diakses.pada.tanggal.20.Juni.2021.pukul.21.00).

<sup>12</sup> Fauzi Ahmad Syawaluddin, “*Lembaga Pendidikan Sufistik Masa Klasik Islam (Ribath, Zawiyah, Khanqah)*”, *Jurnal Kapital*, Vol. 1, No. 1, 2019, hlm. 07

<sup>13</sup> Quraish Shihab, dkk, *Ensiklopedia Al-Qur'an*, (Jakarta: 2007), hlm. 883



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

“Wahai orang-orang yang beriman! Bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap-siaga (di perbatasan negerimu) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.”(QS. Ali Imran: 200).<sup>14</sup>

Buya Hamka dalam Tafsir Al-Azhar menyebutkan penafsiran ayat ini bahwa semakin bertambah kesucian, semakin bertambah pula kesulitan yang dihadapi. Ada musuh yang berasal dari luar, yaitu kaum kafir yang selalu menentang, ada pula musuh yang lebih berbahaya, yaitu kaum munafik (lawan yang mengaku kawan), dan ada pula musuh yang sangat berbahaya, yaitu hawa nafsu yang tidak terkendali. Oleh karena itu, untuk menguatkan iman, hendaklah berpegang teguh pada empat hal yang disebutkan dalam ayat di atas, yaitu: sabar, menguatkan kesabaran, bersiap siaga, dan bertakwa. Dalam hal ini, *ribath* atau bersiap-siaga menurut Buya Hamka adalah memperkuat penjagaan, mengokohkan kewaspadaan, termasuk mengawasi perbatasan negara Islam dari negara musuh, sehingga apabila ada penyerbuan tiba-tiba, pasukan telah siap siaga. Selain itu, *ribath* dari penjelasan tafsir di atas dapat juga berarti menjaga dan mengokohkan kewaspadaan terhadap batas-batas diri.<sup>15</sup>

Pada umumnya, di saat orang-orang sedang berada dalam situasi aman dari perang dan berada di tempat yang damai, mereka akan berleha-leha, cenderung lengah dan terbuai oleh kenyamanan. Maka *ribath* dengan pengertian siaga di jalan ketaatan senantiasa diharuskan; kapan, di mana dan dalam situasi apapun. Agar umat tidak berada dalam kelemahan, malas untuk berjaga jaga, sehingga pada gilirannya mereka tidak akan mampu bertahan di jalan istiqamah yang penuh dengan tantangan di seluruh lininya.

Seperti hari ini, betapa umat menjadi lengah dan tidak peka akan ‘keganasan’ musuh yang telah merampas keyakinan umat hingga tak sedikit yang akhirnya sesat, bahkan sebagian lagi murtad. Tidak pula siaga dan berjaga di medan

<sup>14</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Syaamil Al-Qur'an, 2010) hlm. 76

<sup>15</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 2, (Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, tt), hlm. 1084

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dakwah, hingga musuh dengan leluasa menyerang dengan syubhat-syubhat yang menjauhkan umat dari kebenaran dan ketaatan, nyaris tanpa perlawanan yang signifikan. Lemah juga kewaspadaan terhadap penderitaan umat, hingga celah itu dimanfaatkan oleh pihak luar yang merebut simpati kaum muslimin dengan iming-iming duniawi. Sementara yang dirasakan tidak ada perang, dan tidak perlu ada yang berjaga maupun yang dijaga. Sehingga kemunduran umat dirasakan di hampir seluruh lini, karena absennya kaum muslimin dalam menjaga diri di perbatasan antara yang hak dan yang batil.<sup>16</sup>

Semasa hidupnya, Buya Hamka pernah mendapatkan ujian berat dan dijebloskan penjara di era rezim Soekarno. Beliau yang merupakan ulama besar Indonesia kala itu dituduh menjadi pengkhianat bangsa. Pasang surut hubungan ulama dengan penguasa sudah terjadi sejak zaman nabi, tabiin, hingga saat ini. Sejarah seakan berulang, yang berbeda hanyalah istilahnya saja. Selain Buya Hamka, banyak para ulama yang berkiprah di tengah umat baik di Indonesia maupun di luar negeri mengalami kriminalisasi, meski begitu, terpaan masalah tidak menjadikan mereka jauh dari Allah Swt., namun mereka tetap berjuang dengan berbagai karya-karyanya demi kemaslahatan umat. Para ulama tersebut telah menjadi teladan tentang pentingnya penerapan *ribath*, karena sejatinya musuh tidak hanya berasal dari luar, namun banyak pula yang berada di lingkungan sekitar, termasuk pengaruh dan godaan agar lalai dan jauh dari Allah.

Buya Hamka adalah contoh nyata ulama yang mengalami kriminalisasi, ia dikurung selama dua tahun empat bulan. Semasa berseteru dengan Soekarno, nama Hamka dihancurkan, kariernya dimatikan dan buku-bukunya dilarang beredar. Ketika ramai kabar wafatnya Soekarno, ada pesan wasiat Soekarno diterima Buya Hamka. "Bila aku mati kelak, minta kesediaan Hamka untuk menjadi imam salat jenazahku". Hamka terkejut dan bergegas untuk mengimami salat jenazah

<sup>16</sup> Abu Umar Abdillah, "*Ribath*", [diakses pada tanggal 22 Juni 2021, pukul 21.00.](#)





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Soekarno. Bahkan, Hamka memuji keberhasilan Soekarno yang membangun Masjid Baitul Rahim di Istana Negara dan Masjid Istiqlal. Meski pernah dizalimi, Buya Hamka tidak pernah menyimpan dendam terhadap Soekarno. Berdasarkan fakta tersebut, menurut penulis sangat tepat apabila meneliti perspektif Buya Hamka tentang *ribath*, karena beliau telah mengaplikasikan *ribath* dalam kehidupannya ketika mengalami berbagai siksaan dan tekanan. Setidaknya karya tafsir ini adalah salah satu bentuk *ribath* Buya Hamka karena kitab ini merupakan bentuk keteguhan hati beliau yang lahir di dalam kondisi perang batin yang dialaminya.

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas dapat terlihat bahwa ada beberapa model *ribath* yang berlaku, pertama *ribath* bermakna menjaga perbatasan kota di saat perang secara zahir, kedua *ribath* bermakna menjaga perbatasan diri agar berada dalam ketaatan dan tidak tergelincir pada hal-hal batil, dan ketiga *ribath* bermakna penjagaan terhadap keilmuan dengan cara berkumpulnya para sufi di suatu tempat untuk melangsungkan pendidikan dan pengajaran, tempat itulah yang kemudian dinamakan *ribath*. Adapun fokus penelitian ini adalah model *ribath* pertama dan kedua, bagaimana implementasi kedua *ribath* tersebut di era modern saat ini, apakah umat muslim dapat meraih keutamaan *ribath* meski tidak berada di era khilafah.

Sementara itu, Buya Hamka merupakan mufasir kontemporer yang pernah mengalami permasalahan *ribath* ini, baik secara fisik maupun non fisik. Oleh karena itu, Tafsir Al-Azhar yang merupakan karya beliau menjadi menarik untuk diteliti terlebih kitab tafsir tersebut lahir di penjara ketika gencarnya rezim menekan beliau namun beliau tetap sabar dan teguh hatinya. Berangkat dari uraian tersebut, penulis mengangkat penelitian ini dengan judul ***“Impelementasi Ribath di Era Kontemporer dalam Tafsir Al-Azhar”***.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep *ribath* ditinjau dari perspektif Al-Qur'an?
2. Apakah keutamaan *ribath* dapat diraih tanpa perang secara zahir?
3. Apakah *ribath* dalam Al-Qur'an selalu bermakna berjaga-jaga di wilayah perbatasan secara zahir?
4. Bagaimana sejarah *ribath* yang dijadikan sebagai lembaga pendidikan kaum sufi?
5. Bagaimana penafsiran ayat-ayat tentang *ribath* perspektif tafsir Al-Azhar?
6. Bagaimana implementasi *ribath* di era kontemporer?

## C. Batasan Masalah

Ada banyak sekali masalah yang dapat ditemukan dalam tulisan ini. Oleh karena itu, agar pembahasan fokus pada satu titik, maka penulis membatasi masalah yang dikaji hanya pada penafsiran Buya Hamka dalam Tafsir Al-Azhar tentang ayat-ayat yang berkenaan dengan implementasi *ribath* di era kontemporer.

## D. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penafsiran ayat-ayat tentang *ribath* dalam tafsir Al-Azhar?
2. Bagaimana implementasi *ribath* di era kontemporer?

## E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab rumusan masalah di atas, yaitu:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- a. Untuk mengetahui penafsiran ayat-ayat tentang *ribath* dalam tafsir Al-Azhar.
- b. Untuk mengetahui implementasi *ribath* di era kontemporer.

## 2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi sebagai khazanah keilmuan dan tambahan literatur bagi Fakultas Ushuluddin khususnya program studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan gagasan dan bahan masukan untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan *ribath* dan implementasinya di era kontemporer.
- c. Secara akademis, penelitian ini bermanfaat sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Agama (S. Ag) pada program studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

## F. Sistematika Penelitian

Penulis perlu menyusun sistematika penelitian agar dapat menunjukkan penelitian yang baik, tersusun rapi dan mudah dipahami. Adapun sistematika penelitian ini dibagi menjadi beberapa bab sebagai berikut:

BAB I merupakan pendahuluan, yaitu pengantar yang menggambarkan seluruh isi tulisan, sehingga dapat memberikan informasi tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan penelitian ini. Bab pendahuluan meliputi latar belakang masalah yang bertujuan untuk memberikan penjelasan secara akademik mengapa penelitian ini perlu dilakukan dan apa yang melatarbelakangi penulis melakukan penelitian ini. Selanjutnya, identifikasi masalah, untuk memaparkan permasalahan yang terkait dengan judul ini. Lalu batasan dan rumusan masalah,

agar dalam penelitian ini lebih terfokus kepada apa yang menjadi tujuan utamanya, atau apa yang akan diteliti. Tujuan dan manfaat penelitian, untuk menjelaskan pentingnya penelitian ini serta tujuan yang hendak dicapai, dan sistematika penulisan yang akan membantu dalam memahami keseluruhan isi penelitian ini.

BAB II merupakan kerangka teori yang berisi tinjauan tentang *ribath* dalam Al-Qur'an, yang meliputi definisi, klasifikasi (pembagian), dan keutamaan (kedudukan) *ribath* dalam Islam serta gambaran penerapan *ribath* di wilayah perbatasan Indonesia. Selain itu juga berisi tinjauan kepustakaan yang meliputi beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini.

BAB III dalam penelitian ini berisikan metode penulisan yang terdiri dari jenis penelitian, sumber data yang terdiri dari data primer dan sekunder, teknik pengumpulan data, yaitu tahapan-tahapan yang penulis lakukan dalam mengumpulkan data, serta teknik analisis data, yaitu tahapan dan cara analisis yang dilakukan.

BAB IV berisikan pembahasan dan analisis. Pada bab ini data dan analisisnya akan disatukan, setiap data yang dikemukakan akan langsung diberikan analisisnya masing-masing. Bab ini menyajikan jawaban dari rumusan masalah yang meliputi penafsiran ayat-ayat tentang *ribath* dalam Al-Qur'an terutama dalam pandangan Tafsir Al-Azhar dan implementasi *ribath* di era kontemporer.

BAB V merupakan penutup yang berisikan kesimpulan. Pada bab ini penulis memberikan beberapa kesimpulan dari uraian pembahasan sesuai dengan rumusan masalah. Setelah itu penulis memberikan saran-saran yang dianggap penting untuk kemajuan dan kelanjutan penelitian berikutnya.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### LANDASAN TEORITIS

#### A. Landasan Teori

##### 1. Definisi *Ribath*

Secara etimologi kata *ribath* berasal dari kata *rabitha* (ربط) yang pada mulanya berarti “kuat” atau “tetap”. Dari kata ini terbentuk beberapa kata lain yang memiliki makna yang beragam, namun tetap dapat dikaitkan dengan makna asalnya. Contohnya, kata *ribathul khail* (رباط الخيل) yang artinya kuda yang ditambatkan. Disebutkan demikian karena kuda tersebut menjadi tetap di tempat penambatannya. Ungkapan itu juga dapat diartikan dengan sekawanan kuda, karena dengan jumlahnya yang banyak, kuda akan memiliki kekuatan yang besar.

Contoh lain adalah kata *marbuth* (مربوط) yang berarti hewan yang dikandangkan disebut demikian karena hewan-hewan tersebut menetap di dalam kandangnya, tidak berkeliaran. Selain itu ada pula frasa *ribathul ja'syi* (رباط الجأش) yang berarti orang yang mempunyai keteguhan dan kekuatan hati, dikarenakan hatinya tetap dan kuat menghadapi segala tantangan. Kata *rabith* (رابط) juga diartikan dengan rahib atau pemimpin agama karena ia memiliki kekuatan iman kepada Tuhannya.<sup>17</sup>

Secara terminologi *ribath* adalah tinggal di tempat yang berada di tengah-tengah umat muslim dan kaum kafir, untuk menjaga umat muslim dari serangan. Dapat pula bermakna melaksanakan salat lima waktu secara

<sup>17</sup> Quraish Shihab, dkk, *Ensiklopedia*, hlm. 833

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

teratur di mesjid. Kemudian pada bab wakaf, *ribath* berarti rumah-rumah yang dibangun di jalan untuk musafir, orang asing, ataupun orang miskin yang kemudian berkembang menjadi tempat pengajaran ilmu-ilmu kaum sufi.

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan *ribath* memiliki dua makna, pertama *ribath* secara fisik yaitu menetap di perbatasan suatu wilayah untuk menjaga keamanan warga negara dari segala sesuatu yang membahayakan dan mendatangkan ancaman, kedua *ribath* secara non fisik yaitu menjaga batas-batas diri secara spiritual agar tidak terjerumus dalam kesesatan yang membahayakan iman. *Ribath* jenis ini dapat dilakukan dengan konsisten melaksanakan ibadah dan menyempurnakan wudu.

Melaksanakan *ribath* merupakan sikap antisipasi untuk selalu siap siaga menghadapi lawan, kedua belah pihak menambatkan kuda-kuda mereka selain di waktu jihad. Hal ini bertujuan agar pihak lawan mengetahui bahwa pasukan siap bergerak kapan saja, sehingga apabila panggilan jihad telah datang maka pasukan telah siap menghadapi musuh. Akan tetapi jika pasukan santai dan lalai pihak musuh dapat menyerang tanpa menunggu persiapan dari pasukan dan akibatnya musuh akan memenangkan pertempuran. *Ribath* membutuhkan kesabaran dan menunggu di tempat serta berjuang sendiri untuk itu. Oleh karena itu mempersiapkan salat dan menunggu waktunya adalah termasuk *ribath*.<sup>18</sup>

Menurut Muhammad At-Tamimi *ribath* memiliki dua maksud. Pertama, berjaga-jaga di wilayah perbatasan dari kejahatan musuh, seolah-olah telah diikat sehingga mereka menetap di sana. Maksud kedua yaitu seseorang yang tenang, kuat hati dan jiwanya. Ibnu Qutaibah mengatakan bahwa asal dari *ribath* adalah pihak yang satu mengikat kuda-kuda perang mereka, dan

<sup>18</sup> Muhammad Jamil, *Ar-Ribat Fi Sabilillah wa Majallatih Al-Muasirah*, hlm 5

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pihak yang lain juga melakukan hal yang sama, sebagai persiapan untuk menghadapi peperangan. Lalu kata *ribath* ini kemudian digunakan untuk istilah berdiam diri di perbatasan untuk melakukan penjagaan, meskipun orang-orang yang melakukannya tidak membawa kuda. Sehingga yang berkembang kemudian, *ribath* dimaknai sebagai barak atau benteng untuk para mujahid yang berjihad memerangi kaum kafir.<sup>19</sup>

Pada tahapan berikutnya, *ribath* yang pada mulanya memang berfungsi sebagai benteng tersebut mengalami perubahan makna. Sehubungan dengan pendidikan, *ribath* berarti tempat kegiatan kaum sufi yang ingin berkonsentrasi beribadah semata dan ingin menjauhkan diri dari kehidupan duniawi. *Ribath* dalam pengertian ini, biasanya dihuni oleh orang miskin yang secara bersama-sama menjalankan aktivitas keilmuan di samping melakukan praktik-praktik sufistik. Disamping itu, mereka juga memperhatikan kegiatan keilmuan.

Pada umumnya, *ribath* dibangun untuk sufi laki-laki, namun ada juga *ribath* yang dibangun untuk sufi wanita. Di sana mereka bertempat tinggal, beribadah, dan mengajarkan pelajaran agama di dalamnya. Pada perkembangan lebih lanjut, setelah munculnya madrasah, banyak madrasah yang dilengkapi dengan *ribath-ribath*.<sup>20</sup>

## 2. Klasifikasi *Ribath*

Berdasarkan ayat-ayat yang menggunakan kata *ribath* dalam Al-Qur'an, kata-kata yang memiliki arti kekuatan atau ketetapan terbagi menjadi dua kategori berikut:

<sup>19</sup> Muhammad At-Tamimi, *Ar-Ribath Fi Sabilillah*, (Baital Maqdis, 2021), hlm. 4-5

<sup>20</sup> Dony Handriawan, "Rethinking Spirit Pendidikan Islam (Belajar dari Lembaga Pendidikan Sufi: *Ribath, Khanqah, dan Zawiyah*)", *Jurnal Edukasia Islamika*, Vol. 1, No. 1, tahun 2016, hlm 51

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. *Ribath Zahir* (Kekuatan Fisik)

Seperti yang digambarkan di dalam QS. Al-Anfal ayat 60, yang memerintahkan agar umat Islam mempersiapkan diri menghadapi musuh dengan kekuatan yang terdiri dari kuda yang siap digunakan di dalam peperangan (*ribath al-khail*). Menurut Muhammad Abduh dalam tafsir Al-Manar, pada zaman Rasulullah saw, kuda yang telah dilatih untuk berperang paling besar dukungannya dalam memenangkan peperangan. Oleh karena itu, Allah mengaitkan kata *ribath* yang berarti kekuatan dengan kuda tersebut.

b. *Ribath Batin* (Kekuatan Nonfisik)

Seperti tergambar dalam QS. Al-Kahfi ayat 14, ayat ini menggambarkan keteguhan pendirian pemuda-pemuda dalam menegakkan agama tauhid di tengah-tengah gencarnya ancaman raja yang zalim terhadap mereka. *Ribath* dalam hal ini berarti kekuatan dan ketetapan hati atau keteguhan pendirian dalam menegakkan kebenaran.<sup>21</sup>

### 3. Keutamaan *Ribath* dalam Islam

Sebagaimana telah dijelaskan pengertian *ribath*, yang bermakna melakukan penjagaan di perbatasan negeri muslim untuk memberikan kekuatan kepada kaum muslim dalam menghadapi serangan orang-orang kafir. Melakukan *ribath* sangat besar keutamaannya dan mendapatkan ganjaran pahala yang melimpah.

Imam Ahmad berkata tidak ada satu pun amal yang dapat menyamai kedudukan dan pahala dari jihad dan *ribath*. *Ribath* merupakan kegiatan menjaga keamanan umat muslim dan kehormatan mereka, serta menjadi kekuatan bagi penduduk di perbatasan negeri dan para pasukan perang.

<sup>21</sup> Quraish Shihab, dkk, *Ensiklopedia*, hlm. 833



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Ribath* adalah asal dan cabang dari jihad, namun jihad lebih utama karena kesulitan dan kesusahan yang terdapat di dalamnya.

Mengenai keutamaan *ribath* ini terdapat banyak riwayat yang menerangkannya. Salah satunya Fadhalah bin ‘Ubai ra, meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. bersabda, “Setiap orang yang meninggal dunia akan ditutup catatan amalnya, kecuali orang yang melakukan *ribath* di jalan Allah, pahala amalnya akan terus ditambah baginya hingga hari kiamat, dan ia akan dijaga dari segala fitnah kubur.

Utsman bin Affan pernah berbicara di atas mimbar, “Sesungguhnya aku menyembunyikan dari kalian satu hadis yang aku dengar dari Rasulullah saw., karena aku khawatir kalian akan berselisih kepadaku. Sungguh aku mendengar Rasulullah saw, bersabda, “*Ribath* sehari di jalan Allah lebih baik daripada seribu hari di tempat lain.” (HR. Abu Daud, Al-Atsram, dan yang lainnya).<sup>22</sup>

Imam Bukhari menjelaskan dalam kitab *al-jihad* bab tentang keutamaan *ribath* sehari di jalan Allah. Dia mengutip firman Allah Swt. berikut ini:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ء

“Wahai orang-orang yang beriman! Bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetapkan bersiap-siaga (di perbatasan negerimu) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.”(QS. Ali Imran: 200).<sup>23</sup>

Al-Bukhari juga mengutip sebuah hadis dari Sahl Ibn Sa’ad Al-Sa’idi r.a. bahwa Rasulullah saw, bersabda, “*Ribath* sehari di jalan Allah lebih baik daripada dunia dan seisinya, pagi yang dilewati seorang hamba dalam perjuangan di jalan Allah lebih baik daripada dunia dan seisinya.”

<sup>22</sup> Yusuf Qardhawi, *Fiqh Jihad*, hlm. 409

<sup>23</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Bandung: Syaamil Al-Qur’an, 2010) hlm. 76.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Argumentasi al-Bukhari dalam mengutip ayat Ali Imran tersebut merupakan pilihan terhadap kitab tafsir yang paling masyhur. Al-Hasan menyebutkan bahwa maksud *ishbiru* pada ayat Ali Imran tadi adalah sabar terhadap ketaatan. Adapun maksud *shabiru* adalah menguatkan kesabaran untuk menghadapi musuh-musuh Allah dalam medan jihad. Sedangkan maksud *rabithu* adalah melakukan penjagaan di jalan Allah.<sup>24</sup>

#### 4. Gambaran Penerapan *Ribath* di Wilayah Perbatasan Indonesia

Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki kawasan yang berbatasan dengan sepuluh negara, baik di wilayah darat maupun laut. Wilayah darat Indonesia berbatasan langsung dengan Malaysia, Papua Nugini, dan Timor Leste yang berada di tiga pulau yaitu: Kalimantan Barat, Papua, dan Pulau Timor. Sementara itu di wilayah laut, Indonesia berbatasan dengan sepuluh negara tetangga, yaitu India, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Filipina, Republik Palu, Australia, Timor Lester, dan Papua Nugini.

Indonesia di tengah lalu lintas dunia memiliki banyak pulau-pulau kecil terluar yang berbatasan dengan banyak negara. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia, Indonesia memiliki 92 pulau-pulau terluar.<sup>25</sup>


<sup>24</sup> Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari*, terj. Ahsan Askan, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), jilid 3, hlm. 561.

<sup>25</sup> Azmi, "Kajian Arsip Wilayah Perbatasan Negara dalam Rangka Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Terjaha di Lingkungan Lembaga Negara dan Pemerintahan Daerah", *Jurnal Anri*, Vol. 6, No. 12, tahun 2011. hlm. 12-13

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Gambar II.1**  
**Peta Pulau-Pulau Kecil Perbatasan Indonesia**



Dari 92 pulau kecil terluar di perbatasan Indonesia di atas, terdapat 12 pulau yang memerlukan perhatian khusus karena merupakan pulau-pulau yang rawan ditinjau dari aspek pertahanan dan keamanan. Adapun 12 pulau terluar yang dimaksud meliputi Pulau Rondo, Pulau Berhala, Pulau Nipa, Pulau Sekatung, Pulau Miangas, Pulau Marore, Pulau Marampit, Pulau Fani, Pulau Fanildo, Pulau Bras, Pulau Batek, serta Pulau Dana.

Penanganan terhadap kawasan perbatasan saat ini belum mendapatkan perhatian yang serius, karena kebanyakan kawasan perbatasan merupakan daerah yang tertinggal, jauhnya lokasi dan kurangnya perhatian dari pemerintah pusat yang lebih mengarah dan memprioritaskan pada pembangunan kawasan padat penduduk dengan akses yang lebih mudah dan cepat, sehingga prasarana di kawasan perbatasan sangat terbatas.

Penetapan batas negara yang berbatasan langsung dengan wilayah Indonesia belum sepenuhnya tuntas, dari sekian banyak kawasan atau wilayah yang memiliki perbatasan, baru wilayah perbatasan dengan Australia dan Papua Nugini yang sudah terselesaikan, dapat disimpulkan bahwa perbatasan Indonesia yang sangat luas dan banyak ini masih

menyimpan berbagai macam persoalan lintas batas yang kemungkinan muncul di kemudian hari.

Kondisi perbatasan Indonesia yang berbeda satu dengan yang lain memerlukan kebijakan khusus dan strategi serta pendekatan yang berbeda. Namun diperlukan suatu kebijakan dasar yang dapat dijadikan sebagai payung seluruh kebijakan dan strategi yang berlaku secara nasional untuk seluruh kawasan perbatasan. Adapun kebijakan dan strategi umum sebagai upaya pemerintah dalam mengembangkan kawasan perbatasan negara Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Penetapan garis antar negara
- b. Peningkatan sarana dan prasarana perbatasan melalui pembangunan pos-pos lintas batas beserta fasilitas bea cukai, imigrasi, karantina, dan keamanan, serta sarana dan prasarana fisik lainnya
- c. Penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat perbatasan dan pulau-pulau terluar
- d. Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan yang telah mendapat respons dari negara tetangga
- e. Peningkatan kualitas dan pengembangan pemberdayaan sumber daya manusia.
- f. Peningkatan kelembagaan pemerintah dan masyarakat di daerah
- g. Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan dan kelautan
- h. Peningkatan aparat keamanan dan pertahanan di sepanjang perbatasan dan pulau-pulau terluar
- i. Peningkatan sosialisasi dan penyuluhan kehidupan bernegara dan berbangsa bagi masyarakat perbatasan
- j. Peningkatan kerjasama bilateral di bidang ekonomi, sosial, dan budaya.

Sedangkan strategi pengembangan kawasan perbatasan maritim adalah mencakup hal-hal di bawah ini:

- a. Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan perbatasan laut

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Memberikan insentif dan disinsentif investasi serta menyusun aturan ketenagakerjaan khusus
- c. Meningkatkan kerapatan jalur-jalur transportasi perintis serta pengembangan sistem telekomunikasi khusus
- d. Merumuskan aturan bersama mengenai *border trade*, pelintas batas tradisional serta sistem bea cukai, imigrasi, karantina, dan keamanan terpadu
- e. Peningkatan kapasitas personil TNI dan POLRI
- f. Penambahan jumlah armada kapal dan sistem navigasi laut
- g. Melakukan operasi perbatasan bersama dan tukar menukar informasi permasalahan perbatasan laut
- h. Penegasan batas antar negara dan peningkatan patroli laut
- i. Mendirikan pusat-pusat pelatihan ketenagakerjaan dan sosialisasi pengelolaan kekayaan laut dan pelestarian lingkungan
- j. Sosialisasi teknologi tepat guna kelautan serta pengembangan pusat riset kelautan dan kepulauan
- k. Perluasan jangkauan siaran TV/radio nasional hingga perbatasan
- l. Memberikan subsidi kesehatan, pendidikan, serta listrik/energi
- m. Mensosialisasikan potensi dan model-model pengelolaan sumber daya kelautan dan kepulauan secara lestari
- n. Memadukan berbagai aspek teknis, ekologi, sosial budaya, politik hukum dan kelembagaan dalam pengelolaan pulau-pulau di perbatasan
- o. Memasyarakatkan aktivitas pelestarian dan perlindungan lingkungan (khususnya bakau dan terumbu karang)
- p. Mensinkronkan antara aturan daerah dan nasional mengenai pengelolaan laut dan pulau-pulau perbatasan secara lestari.<sup>26</sup>

<sup>26</sup> Randy Makahingide, "Upaya Pemerintah dalam Menangani Persoalan di Wilayah Perbatasan antara Pulau Marore dan Filipina Selatan", Jurnal *Politico*, Vol. 10, No. 2, tahun 2021, hlm. 26-27

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Sementara itu, upaya TNI dalam menjalankan fungsi pertahanan untuk menjaga kawasan perbatasan terus ditingkatkan. Patroli, pembangunan pos-pos pemantau, latihan militer gabungan, dan pengadaan alutsista juga dilakukan untuk memperkuat pertahanan kawasan perbatasan. Pemanfaatan teknologi dalam menjaga perbatasan juga telah diterapkan, misalnya pada tahun 2015 pesawat Nirawak digunakan untuk mengamankan batas negara Indonesia-Papua Nugini yang memiliki kontur alam yang cukup sulit untuk dijaga oleh tenaga manusia.

Pada perkembangan selanjutnya terjadi perubahan paradigma politik perbatasan, dari semula pendekatan keamanan konvensional yang fokus pada ancaman militer menuju konsep keamanan manusia yang mendorong kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan sosial menjadi strategi yang penting. Contohnya di bidang kesehatan, seorang prajurit merangkap dokter di Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan (Satgas Pamtas) RI-Papua Nugini (PNG) Batalyon Infanteri Para Raider 432 Kostrad. Prajurit tersebut bertanggung jawab menangani masalah kesehatan yang dihadapi anggota Satgas Pamtas dan mendapat tugas tambahan memeriksa kesehatan masyarakat perbatasan secara gratis. Di satu sisi, hal itu membantu masyarakat mendapat pelayanan publik dasar, di sisi lain, hal ini menghasilkan relasi yang lebih baik antara TNI dan penduduk setempat yang akhirnya juga memudahkan tugas prajurit dalam menjaga perbatasan.

Contoh lain di bidang pendidikan, seratus prajurit Komando Daerah Militer XII/Tanjungpura dikirim ke sekolah-sekolah dasar di perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan Barat. Di sana, mereka akan menjadi pengajar untuk mengatasi jumlah dan sebaran guru yang belum ideal.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perbatasan di Kabupaten Sambas, Sanggau, Sintang, dan Kapuas Hulu masih kekurangan 538 guru.<sup>27</sup>

Demikianlah kondisi penerapan *ribath* dalam artian menjaga wilayah perbatasan di Indonesia. Dapat disimpulkan bahwa aktivitas TNI di perbatasan bukan hanya untuk melawan manusia, melainkan juga membangun manusia dari aspek pendidikan dan kesehatan masyarakat. Perjuangan TNI tersebut apabila didasari dengan niat yang tulus untuk menjaga ketentraman negara, maka akan mendapatkan keutamaan *ribath* secara zahir.

## B. Tinjauan Kepustakaan

Setelah penulis melakukan observasi terhadap sumber-sumber yang membahas tentang *ribath*, penulis tidak menemukan satupun yang secara khusus membahas tentang *Ribath* dalam Al-Qur'an perspektif Tafsir Al-Azhar dan implementasinya di era kontemporer. Sedangkan kajian yang berhubungan dengan *ribath* baik fisik, non fisik maupun yang berkonotasi sebagai lembaga pendidikan sufi telah dilakukan oleh beberapa penulis, di antaranya adalah sebagai berikut:

1. “*Nasionalisme Hamka (Studi Analisis Tafsir Al-Azhar karya Hamka tentang Cinta Tanah Air dan Bela Negara)*” jurnal ini ditulis oleh Muhammad Ridwan dan Deddy Ilyas dari UIN Raden Fatah Palembang tahun 2022. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa kewajiban kita sebagai manusia untuk menegakkan keadilan, walau sekuat apapun pengaruh setan di atas muka bumi, kita sebagai manusia dan hamba Allah wajib melawan dengan

<sup>27</sup> Khusniani, “TNI Menjaga NKRI di Perbatasan”, <https://kompasmedia.kompas.id/baca/infografik/kronologi/tni-menjaga-nkri-di-perbatasan-2>, diakses pada tanggal 18 Mei 2022, pukul 10.00.

menegakkan yang hak dan melawan yang batil dengan menghidupkan cahaya Allah.<sup>28</sup>

Persamaan penelitian ini dengan jurnal di atas adalah sama-sama membahas tentang upaya pembelaan negara salah satunya dengan jalan melaksanakan *ribath* sebagai upaya siap siaga di jalan Allah dengan merujuk tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka. Adapun perbedaannya adalah penelitian ini tidak fokus pada pembahasan nasionalisme yang berupa cinta tanah air dan bela negara, akan tetapi hanya fokus pada penafsiran makna *ribath* dan implementasinya di era kontemporer.

2. “*Bela Negara dalam Perspektif Al-Qur’an (Sebuah Transformasi Makna Jihad)*” jurnal ini ditulis oleh Abdul Mustaqim dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2011. Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa kewajiban membela negara tidaklah bersifat individual dan kelompok, kepentingannya pun harus bersifat nasional. Membela negara secara fisik baru dapat dilakukan ketika *wali al-amr* (penguasa/pemerintah) memerintahkan untuk berjihad dan ketika musuh sudah mengepung suatu negeri. Hal ini sejalan dengan perintah untuk selalu menerapkan *ribath* agar segala sesuatu telah dipersiapkan sebelum terjadi keadaan darurat yang mengharuskan seseorang melaksanakan jihad.<sup>29</sup>

Persamaan antara penelitian di atas dengan penelitian ini terdapat pada pembahasan tentang upaya seseorang dalam membela negara, yaitu dengan menerapkan prinsip jihad dan *ribath* secara fisik. Sedangkan perbedaannya adalah terdapat pada fokus kajian yang dilakukan, jurnal di atas fokus membahas tentang bela negara dan transformasi makna jihad, sementara

<sup>28</sup> Muhammad Ridwan dan Deddy Ilyas, “Nasionalisme Hamka (Studi Analisis Tafsir Al-Azhar karya Hamka tentang Cinta Tanah Air dan Bela Negara)”, *Jurnal Ta’wiluna*, Vol. 3 No. 1, tahun 2022, hlm. 81

<sup>29</sup> Abdul Mustaqim, “Bela Negara dalam Perspektif Al-Qur’an (Sebuah Transformasi Makna Jihad)”, *Jurnal Analisis* Vol.11 No.1, tahun 2011, hlm. 20

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



penelitian ini fokus membahas tentang implementasi *ribath* yang merupakan salah satu bagian penting dari jihad.

3. “*Kontribusi Lembaga Sufi dalam Pendidikan Islam (Studi Terhadap Lembaga Ribath, Zawiyah, dan Khanqah)*” jurnal ini ditulis oleh Emroni dari IAIN Antasari tahun 2015. Hasil dari penelitian ini menunjukkan salah satu kontribusi *ribath* (sebagai lembaga pendidikan) menjadi tempat lahirnya para sufi yang terkenal yang menulis kitab-kitab referensi utama dalam dunia intelektual Islam, khususnya bidang tasawuf. *Ribath* ini muncul karena berawal dari barak-barak tentara perang Islam yang bertujuan untuk memperluas wilayah Islam. Mereka memanfaatkan tempat tersebut sebagai aktivitas ibadah disamping sebagai barak perang. Hal ini merupakan awal mula munculnya lembaga ini, yang kemudian dalam perkembangannya menjadi berubah fungsinya.<sup>30</sup>

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah tentang fokus kajian *ribath* yang dibahas. *Ribath* yang dimaksud penelitian ini adalah *ribath* secara fisik yaitu menjaga wilayah perbatasan dari musuh dan *ribath* non fisik yaitu keteguhan hati atau penjagaan diri terhadap batas-batas antara yang hak dan batil. Sementara penelitian sebelumnya membahas *ribath* yang berkonotasi sebagai lembaga pendidikan.

4. “*Rethinking Spirit Pendidikan Islam (Belajar dari Lembaga Pendidikan Sufi: Ribath, Khanqah, dan Zawiyah)*” jurnal ini ditulis oleh Dony Handriawan dari Institut Agama Islam (IAI) Hamzanwadi NW Lombok Timur, NTB, Tahun 2016. Hasil dari penelitian ini menunjukkan *ribath* awalnya dimaknai sebagai benteng, pada tahap berikutnya dimaknai sebagai lembaga pendidikan. *Ribath* lebih cenderung dinisbatkan kepada tempat penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan di bekas-bekas barak sisa

<sup>30</sup> Emroni, “Kontribusi Lembaga Sufi dalam Pendidikan Islam (Studi Terhadap Lembaga *Ribath*, Zawiyah, dan Khanqah”, Jurnal *Taswir* Vol.3 No.5, tahun 2015, hlm. 126

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peperangan. Ruh dan spirit yang paling mendasar dari pendidikan sufi yang tergambar dari pola pendidikan *ribath* adalah semangat mencari, mengamalkan ilmu yang tidak terkukung oleh keterbatasan tempat, waktu dan ekonomi.<sup>31</sup>

Penelitian di atas mengkaji tentang sejarah *ribath* yang kemudian menjadi suatu lembaga pendidikan. Adapun yang membedakan dengan penelitian ini adalah penulis melakukan kajian tentang ayat-ayat *ribath* dan implementasinya di era kontemporer, dalam hal ini dapat *ribath* secara fisik maupun *ribath* batin. Sementara pada penelitian sebelumnya tidak membahas kedua jenis *ribath* tersebut.

5. “*Bela Negara di Indonesia dalam Perspektif Politik Islam*” skripsi ini ditulis oleh Fadhel Akbar dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2017. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *ribath* merupakan penjagaan daerah strategis secara ketat dalam rangka jihad di jalan Allah. *Ribath* tersebut wajib diterapkan agar tidak menjadi basis pertahanan musuh untuk menyerang negeri-negeri Islam. Kesiap siagaan tersebut dilakukan dengan cara menyiapkan pasukan, dengan begitu negeri-negeri Islam tetap kuat dan terlindungi.<sup>32</sup>

Persamaan antara penelitian di atas dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang penerapan *ribath* secara fisik yaitu berjaga-jaga di wilayah perbatasan sebagai salah satu upaya menjaga dan melindungi negara dari serangan musuh. Perbedaannya adalah penelitian di atas menggunakan perspektif politik Islam, sementara penulis menggunakan perspektif mufasir Buya Hamka dalam mengkaji ayat-ayat tentang *ribath*. Penelitian ini juga tidak membahas konsep bela negara secara mendalam tetapi lebih kepada implementasi *ribath*.

<sup>31</sup> Dony Handriawan, *Rethinking*, hlm. 57

<sup>32</sup> Fadhel Akbar, Skripsi, *Bela Negara di Indonesia dalam Perspektif Politik Islam*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2017), hlm. 13

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. “*Konsep Bela Negara dalam Menjaga Keutuhan NKRI dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara)*” skripsi ini ditulis oleh Andrian Firdaus dari UIN Raden Intan Lampung tahun 2019. Hasil penelitian ini adalah pentingnya pelaksanaan *ribath* demi terjaganya keamanan suatu negara. Konsep pertahanan negara telah ada pada masa awal pemerintahan Islam, yaitu di masa Rasul dan *Khulafaur Rasyidin* hal tersebut terbukti dengan terbentuknya lembaga-lembaga seperti komandan militer dan kelompok tentara yang salah satunya melibatkan kaum muslimin secara sukarela untuk menjaga pertahanan dan keamanan negara.<sup>33</sup>

Persamaan antara penelitian di atas dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang *ribath* fisik. Adapun perbedaannya yaitu penelitian yang penulis lakukan ini tidak membahas tentang konsep bela negara secara utuh, tetapi hanya sebatas implementasi *ribath* di era kontemporer. Selain itu, penelitian ini membahas perspektif mufasir yaitu Buya Hamka sementara penelitian di atas membahas perspektif fiqh siyasah dan undang-undang.

7. “*Perang dalam Perspektif Al-Qur’an (Studi Muqarin Tafsir Al-Misbah dan Ibnu Katsir)*” skripsi ini ditulis oleh Aryadi Cahyadi dari IAIN Curup tahun 2019. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa perang diwajibkan untuk mempertahankan diri dari serangan musuh, untuk membalas serangan musuh, untuk menentang penindasan, untuk mempertahankan kemerdekaan beragama, untuk menghilangkan penganiayaan, dan untuk menegakkan kebenaran.<sup>34</sup>

<sup>33</sup> Andrian Firdaus, Skripsi, *Konsep Bela Negara dalam Menjaga Keutuhan NKRI dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Terhadap Undang-undang Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara)*, (Lampung: UIN Raden Intan, 2019), hlm. 43

<sup>34</sup> Aryadi Cahyadi, Skripsi, *Perang dalam Perspektif Al-Qur’an (Studi Muqarin Tafsir Al-Misbah dan Ibnu Katsir)*, (Curup: IAIN Curup, 2019), hlm. 28

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Persamaan penelitian ini dengan skripsi di atas adalah sama-sama membahas tentang upaya pertahanan negara, yaitu dengan jalan perang dengan merujuk pendapat mufasir. Salah satu bagian dari perang adalah penjagaan batas wilayah (*ribath*) untuk memata-matai musuh. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus kajian, penelitian di atas fokus membahas tentang perang, sementara penelitian ini fokus mengkaji tentang makna *ribath* saja perspektif Buya Hamka dan implementasinya di era kontemporer.

8. “*Konsep Bela Negara dalam Al-Qur’an menurut Sayyid Quthb dalam Tafsir Fii Zhilalil Qur’an*” skripsi ini ditulis oleh Nola Yulita dari UIN Suska Riau tahun 2020. Hasil dari penelitian ini menyebutkan bela negara adalah sebuah tindakan yang diawali dengan sikap cinta tanah air, sehingga melahirkan rasa empati yang tinggi untuk negara sendiri. Dalam tatanan keislaman, pembelaan agama bagian dari cinta tanah air. Salah satu bentuk bela negara adalah taat kepada pemimpin dan diperbolehkan menyerang ketika ada perlawanan.<sup>35</sup>

Persamaan penelitian ini dengan skripsi di atas terletak pada kajian penafsiran tentang bela negara, yang diupayakan melalui perang dan penjagaan wilayah (*ribath*) secara fisik. Sedangkan perbedaannya adalah skripsi di atas membahas tentang konsep bela negara, sementara penulis mengkaji lebih dalam tentang penafsiran makna *ribath* menurut Buya Hamka dan implementasinya di era kontemporer.

Berdasarkan tulisan-tulisan yang telah dikaji di atas, belum ditemukan pembahasan yang khusus membahas tentang *ribath* perspektif Tafsir Al-Azhar dan implementasinya di era kontemporer. Oleh karena itu, di sinilah letak urgennya penelitian yang penulis lakukan ini.

<sup>35</sup> Nola Yulita, Skripsi, *Konsep Bela Negara dalam Al-Qur’an menurut Sayyid Quthb dalam Tafsir Fii Zhilalil Qur’an*, (Pekanbaru: UIN Suska Riau, 2020), hlm. 20



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan suatu cara yang sistematis dalam menyelidiki, mengetahui, dan mempelajari data-data tertentu untuk mengumpulkan informasi sehingga dapat memecahkan permasalahan dan memperoleh informasi dari data-data tersebut. Selain itu, metode penelitian juga dapat berarti cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.<sup>36</sup> Adapun hal-hal yang berkaitan dengan metode penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*Library Research*) dengan mengumpulkan data dan meneliti dari buku-buku kepustakaan dan karya-karya dalam bentuk lainnya. Penelitian ini menggunakan pustaka karena sumber data dan data untuk penelitian ini berbentuk literatur-literatur kepustakaan.

Adapun langkah-langkah yang penulis lakukan dalam menyusun penelitian pustaka ini adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi kata kunci terkait topik penelitian untuk mencari materi, referensi, dan bahan pustaka yang terkait.
2. Membaca penelitian terdahulu yang relevan, yang dapat diperoleh dari perpustakaan, jurnal, buku, dan sumber lainnya.
3. Membuat catatan hasil bacaan berdasarkan urutan dan keterkaitan topik dari setiap variabel penelitian.
4. Membuat kajian pustaka dengan menyusunnya secara sistematis berdasarkan teori-teori dan konsep-konsep penting yang berkaitan dengan penelitian.
5. Pada tahap akhir kajian pustaka, penulis mengemukakan pandangan umum terkait topik penelitian, menjelaskan orisinalitas, dan menyebutkan pentingnya penelitian ini dilakukan dibanding dengan literatur yang sudah ada.

<sup>36</sup> Jani Arni, *Metode Penelitian Tafsir*, (Pekanbaru: Pustaka Riau, 2013), hlm. 2

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penelitian ini bersifat kualitatif yaitu menyajikan data dalam bentuk kata-kata dan bukan angka.<sup>37</sup> Penggunaan kualitatif dalam penelitian ini karena berdasarkan fokus rencana penelitian menuntut untuk melakukan pengkajian baik secara menyeluruh atau terfokus untuk memperoleh data yang lengkap dan rinci tentang subjek yang diteliti.<sup>38</sup> Dalam menulis dan membahas permasalahan, penulis menggunakan metode deduktif, yaitu suatu metode yang berangkat dari hal-hal yang bersifat umum, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.<sup>39</sup>

Adapun metode tafsir yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *maudhu'i* (tematik). Metode ini merupakan suatu upaya yang digunakan mufasir dalam menghimpun berbagai ayat yang berkaitan dengan persoalan atau topik yang ditetapkan sebelumnya, kemudian mufasir membahas dan menganalisis kandungan ayat-ayat tersebut sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh.<sup>40</sup>

## B. Sumber Data Penelitian

Adapun sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder: Sumber data primernya adalah sumber data yang memaparkan data langsung dari tangan pertama, yaitu data yang dijadikan sumber kajian. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber utama atau acuan dari penelitian ini adalah sumber hukum Islam yang pertama yaitu Al-Qur'an, kemudian buku karangan dari tokoh atau Mufasir itu sendiri, yaitu tafsir Al-Azhar, Karya Buya Hamka. Kitab Tafsir tersebut digunakan sebagai kitab primer karena sangat relevan dengan masalah (objek) yang sedang dikaji atau diteliti sesuai dengan judul. Maka dengan digunakan sebagai kitab primer tersebut dapat diharapkan penelitian ini dapat terselesaikan secara fokus dan mendalam.

<sup>37</sup> *Ibid.*, hlm. 11

<sup>38</sup> Yatim Rianto, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Surabaya: SIC., 2001), hlm. 43.

<sup>39</sup> Nashruddin Baidan dan Erwati Aziz, *Metodologi Khusus Penelitian Tafsir*, Cet. 1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), hlm. 76.

<sup>40</sup> Quraish Shihab, *Membumikan Al-Quran*, (Jakarta: Mizan, 1997), Cet. XV, hlm. 87

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan data sekundernya adalah kamus, kitab hadis, buku-buku, jurnal, skripsi, dan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan tema pembahasan.

### Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan jenis penelitian, maka metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi yaitu mengumpulkan catatan-catatan, buku-buku, jurnal dan bahan tertulis baik cetak maupun elektronik mengenai hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan penelitian ini.<sup>41</sup>

Objek penelitian yang dikaji dalam penelitian ini adalah penafsiran ayat tentang *ribath* dengan menggunakan metode *tafsir maudhu'i*. Oleh karena itu, langkah-langkah yang digunakan penulis dalam mengumpulkan data adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan tema yang akan dikaji.
2. Melacak dan menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah yang diterapkan.
3. Menyusun ayat-ayat tersebut secara runtut sesuai dengan latar belakang turunnya ayat (*asbabun nuzul*).
4. Memahami munasabah antar ayat-ayat yang ada.
5. Menyusun tema bahasan dalam kerangka yang pas, sistematis, sempurna dan utuh.
6. Melengkapi pembahasan dengan uraian dan hadis bila dipandang perlu sehingga pembahasannya menjadi semakin sempurna dan semakin jelas.
7. Mempelajari ayat-ayat tersebut secara tematik dan menyeluruh dengan cara menghimpun ayat-ayat yang mengandung pengertian yang serupa.<sup>42</sup>

<sup>41</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 206.

<sup>42</sup> Abdul Hayy Al-Farmawi, *Al-Bidayah Fi Al-Tafsir Al-Maudhui*, (Kairo: Dirasah Mauduiyyah, 1977), hlm. 48

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## D. Teknik Analisis Data

Untuk menganalisis data, penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analisis yang berarti dilakukan dengan cara menyajikan deskripsi sebagaimana adanya, kemudian dianalisis lebih mendalam. Usaha pemberian deskripsi atas fakta tidak sekedar diuraikan, tetapi lebih dari itu, yakni fakta dipilih-pilih menurut klasifikasinya, diberi interpretasi, dan refleksi.<sup>43</sup>

Adapun langkah-langkah yang akan peneliti lakukan dalam pembahasan meliputi berikut ini:

1. Mengidentifikasi penafsiran *ribath* dalam Tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka.
2. Menganalisis secara analitis dan dikaitkan dengan implementasinya di era kontemporer.
3. Membaca dengan cermat dan teliti terhadap sumber data primer dan sekunder yang berbicara tentang implementasi *ribath* di era kontemporer.

<sup>43</sup> John W. Creswell, *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*, terj. Achmad Fawaid, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm 274.





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V PENUTUP

### A. Simpulan

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan penafsiran Buya Hamka dalam Tafsir Al-Azhar tentang lima ayat yang berbicara tentang *ribath*, diketahui bahwa terdapat dua jenis *ribath* dalam Al-Qur'an. Pertama *ribath* fisik, yaitu seseorang yang secara zahir terjun ke medan perang untuk membela dan menegakkan ajaran Islam, dapat pula bermakna penjagaan terhadap negara dari berbagai macam ancaman. Adapun bentuk praktiknya adalah berjaga-jaga di wilayah perbatasan dengan mendirikan posko penjagaan dan mempersiapkan segala peralatan serta kendaraan sebelum terjadinya perang. *Ribath* yang kedua adalah *ribath* non fisik, yaitu penjagaan secara *ruhiyah* agar tidak terjerumus dalam kesesatan dan berkomitmen untuk mengerjakan amal saleh secara terus menerus. *Ribath* jenis kedua tidak dapat menggantikan *ribath* yang pertama, keduanya tetap wajib dijalankan oleh umat Islam agar tetap siaga di jalan Allah secara zahir dan batin.
2. Implementasi *ribath* di era kontemporer ini semakin beragam. Keutamaan *ribath* tidak hanya didapatkan oleh tentara yang menjaga wilayah perbatasan, namun dapat diraih oleh seorang muslim yang menjaga muslim lainnya dari sesuatu yang membahayakan. Seiring dengan kemajuan IPTEK, medan *ribath* pun semakin banyak, sehingga harus dijaga agar tidak dapat dimanfaatkan oleh musuh. Medan *ribath* tersebut adalah penjagaan wilayah perbatasan yang telah dibatasi undang-undang, penjagaan di bidang kesehatan, keamanan, intelektual, penelitian ilmiah, serta penjagaan di media sosial.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## B. Saran

Penelitian yang telah penulis lakukan masih jauh dari kesempurnaan, dibutuhkan saran dan kritik yang bersifat membangun untuk perbaikan penelitian ini dan penelitian selanjutnya. Terdapat beberapa saran dari penulis yang dapat diterapkan pada penelitian berikutnya, yaitu:

1. Penelitian yang penulis lakukan berfokus pada istilah *ribath* dalam tafsir Al-Azhar dengan menggunakan metode *maudhu'i*, sehingga masih bisa dilakukan dengan metode dan kitab tafsir yang lain, misalnya metode komparasi dari kitab yang memiliki pandangan berbeda tentang *ribath*.
2. Penelitian ini mengkaji implementasi *ribath* di era kontemporer dan menghasilkan kesimpulan bahwa *ribath* dapat diterapkan dalam berbagai bidang, sehingga penelitian berikutnya dapat memfokuskan pada satu bidang saja, misalnya *ribath* di bidang kesehatan.
3. Penelitian ini menggunakan metode *library reseach*. Oleh karena itu penulis menyarankan untuk penelitian selanjutnya menggunakan metode *field research* dengan memilih lokasi penelitian yang sesuai, misalnya penerapan *ribath* di desa x, kabupaten x, ataupun negara x.



## DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, Fadhel. 2017. Skripsi. *Bela Negara di Indonesia dalam Perspektif Politik Islam*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Al-Baqi, Muhammad Fuad Abd. 2022. *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfaz al-Qur'an al-Karim*. Cetakan 1. Beirut: Dar al-Ma'rifah.
- Al-Farmawi, Abdul Hayy. 1977 *Al-Bidayah Fi Al-Tafsir Al-Maudhui*. Kairo: Dirasah Manhajiyyah Mauduiyyah.
- Al-Mubarakfuri, Abu Al 'Ula Muhammad Abdurrahman bin Abdurrahim. terj. Shafaul Qalbi. 2008. *Syarah Sunan Tirmizi*. Jilid 1. Jakarta: Pustaka Azzam.
- An-Naisaburi, Muslim bin Hajjaj al-Qusyairi. 2014 *Shahih Muslim*. ditahqiq oleh Raid bin Shabri bin Abi 'Alafah. Riyadh: Darul Hadharah.
- An-Nawawi, Imam. terj. Abu Zakaria Muhyidin An-Nawawi. 2011. *Syarah Shahih Muslim*. Jilid 9. Jakarta: Darus Sunnah.
- Arikunto, Suharsimi. 1998. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arni, Jani. 2013. *Metode Penelitian Tafsir*. Pekanbaru: Pustaka Riau.
- Ath-Thabari, Abu Ja'far Muhammad bin Jarir. terj. Ahsan Askan. 2007. *Tafsir Ath-Thabari*. Jilid 3. Jakarta: Pustaka Azzam.
- At-Tamimi, Muhammad. 2011. *Ar-Ribath Fi Sabilillah*. Baital Maqdis.
- At-Tirmidzi, Imam. terj. Ahmad Yuswaji. 2007. *Shahih Sunan Tirmizi*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Azmi. 2011. "Kajian Arsip Wilayah Perbatasan Negara dalam Rangka Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Terjaha di Lingkungan Lembaga Negara dan Pemerintahan Daerah". *Jurnal Anri*. 6 (12).
- Baidan, Nashruddin dan Erwati Aziz. 2016. *Metodologi Khusus Penelitian Tafsir*. Cet. 1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
- Cahyadi, Aryadi. 2019. Skripsi. *Perang dalam Perspektif Al-Qur'an (Studi Muqarin Tafsir Al-Misbah dan Ibnu Katsir)*. Curup: IAIN Curup.
- Creswell, John W. terj. Achmad Fawaid. 2012. *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Departemen Agama RI. 2010. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: Syaamil Al-Qur'an.
- Emroni. 2015. "Kontribusi Lembaga Sufi dalam Pendidikan Islam (Studi Terhadap Lembaga Ribath, Zawiyah, dan Khanqah)". *Jurnal Taswir*, 3 (5).
- Firdaus, Andrian. 2019. Skripsi. *Konsep Bela Negara dalam Menjaga Keutuhan NKRI dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Terhadap Undang-undang Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara)*. Lampung: UIN Raden Intan Lampung.
- Hamka, Buya. *Tafsir Al-Azhar*. 1999. Jilid 2, 4, 6, dan 7. Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD.
- Handoko, Agus. 2014. "Konsep Jihad dalam Perspektif Al-Qur'an". *Jurnal Ilmu Syariah*. 2 (2). Bogor: Universitas Ibnu Khaldun.
- Handriawan, Dony. 2016. "Rethinking Spirit Pendidikan Islam (Belajar dari Lembaga Pendidikan Sufi: Ribath, Khanqah, dan Zawiyah)". *Jurnal Edukasia Islamika*. 1 (1).
- Istiqomah, Siti. 2021. Skripsi. *Kisah Ashabul Kahfi dalam Al-Qur'an*. Ponorogo: IAIN Ponorogo.
- Katsir, Ibnu. Terj. M. Abdul Ghoffar. 2003. *Tafsir Ibnu Katsir*. Juz 2. Bogor: Pustaka Imam asy-Syafi'i.
- Makahingide, Randy. 2021. "Upaya Pemerintah dalam Menangani Persoalan di Wilayah Perbatasan antara Pulau Marore dan Filipina Selatan". *Jurnal Politico*. 10 (2).
- Mustaqim, Abdul. 2011. "Bela Negara dalam Perspektif Al-Qur'an (Sebuah Transformasi Makna Jihad)". *Jurnal Analisis*. 11 (1).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Purba, Asnan. dan Imam Kamaluddin. 2019. “Urgensi Jihad Masa Kini dalam Perspektif Islam”. Jurnal *Unida Gontor*. 13 (2).
- Qardhawi, Yusuf. terj. Irfan Maulana Hakim, Ayatullah Khomeini, Yadi Saeful Hidayat. 2010. *Fiqih Jihad*. Bandung: Mizan.
- Rianto, Yatim. 2001. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Surabaya: SIC.
- Ridwan, Muhammad. Deddy Ilyas. 2022. “Nasionalisme Hamka (Studi Analisis Tafsir Al-Azhar karya Hamka tentang Cinta Tanah Air dan Bela Negara)”, Jurnal *Ta’wiluna*. 3 (1).
- Shihab, Quraish. 1997. *Membumikan Al-Quran*. Jakarta: Mizan.
- \_\_\_\_\_. dkk. 2007. *Ensiklopedia Al-Qur’an*. Jakarta.
- Syawaluddin, Fauzi Ahmad. 2019 “Lembaga Pendidikan Sufistik Masa Klasik Islam (*Ribath, Zawiyah, Khanqah*)” Jurnal *Kapital*. 1 (1).
- Yulita, Nola. 2020. Skripsi. *Konsep Bela Negara dalam Al-Qur’an menurut Sayyid Quthb dalam Tafsir Fii Zhilalil Qur’an*. Pekanbaru: UIN Suska Riau.
- Zuhaili, Wahbah. 2005. *Al-Tafsir Al-Munir fi Al-Aqidat wa Al-Syariat wa Al-Manhaj*. Jilid 5. Damaskus: Dar al-Fikr.
- Abdillah, Abu Umar. “*Ribath, Siaga di Jalan Taat*”. [Ribath, Siaga di Jalan Taat - Majalah Islam Ar-Risalah \(arrisalah.net\)](http://Ribath, Siaga di Jalan Taat - Majalah Islam Ar-Risalah (arrisalah.net).). (diakses pada tanggal 20 Juni 2021)
- Khusniani. “*TNI Menjaga NKRI di Perbatasan*”. <https://kompasmedia.kompas.id/baca/infografik/kronologi/tni-menjaga-nkri-di-perbatasan-2>. (diakses pada tanggal 18 Mei 2022).
- Mui Digital. “*Apakah sebenarnya makna jihad?*”, <https://mui.or.id/tanya-jawab-keislaman/28375/apakah-sebenarnya-makna-jihad/>. (diakses pada tanggal 13 Mei 2022).
- Yafiq, Abah. “*Tahukah Anda Apa itu Ar-Ribath?*”. <https://www.sdalarasyid.sch.id/blog/tahukah-anda-apa-itu-arribath/>. (diakses pada tanggal 19 Juni 2021).



## RIWAYAT HIDUP PENULIS

**Nama** : Nia Jusniati  
**Tempat /Tgl. Lahir** : Bintang Fajar, 13 November 2000  
**Nama Ayah** : Sudirman  
**Nama Ibu** : Jumrah  
**Jumlah Saudara** : 3 Bersaudara (Anak Pertama)  
**No. Hp.** : +6282387570763  
**Pendidikan** :  

- MI. Tarbiyatul Islamiyah Wal-Irsyad Bintang Fajar Tahun 2012
- MTs. Tarbiyatul Islamiyah Wal-Irsyad Bintang Fajar Tahun 2015
- MA. Al-Azkiya Pengalihan Tahun 2018
- UIN Sultan Syarif Kasim Riau Tahun 2022

**Organisasi** :  

- Ketua OPPMA Putri PM. Al-Azkiya Tahun 2017–2018
- Anggota Bidang Kominfo HMPS IAT Tahun 2019
- Anggota Bidang Danus Rohis Al-Fata Al-Muntazhar tahun 2020
- CO Kominfo HMPS IAT Tahun 2020
- Sekretaris Bidang Pemberdayaan Perempuan DEMA FU Tahun 2021
- Bendahara Umum KAMMI Buya Hamka Tahun 2021-2022
- CO Akhwat DKI Rohis Al-Fata Al-Muntazhar Tahun 2021-2022



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.